

Analisis Hukum Jual Beli Salam dalam Perspektif Imam Syafii

Muhammad Zakir¹, Mohd. Winario², Paisal³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the law of salam sale contracts from the perspective of Imam al-Shafi'i and to evaluate their relevance to contemporary muamalah (Islamic commercial practices). Salam sale is a form of contract in which payment is made in advance, while the goods are delivered later according to agreed specifications. In the Shafi'i school of thought, this contract is permitted even though the goods do not yet exist at the time of the agreement, as it is supported by shar'i evidence and fulfills the practical needs of society in economic activities. The method used in this study is library research with a qualitative approach, analyzing primary sources such as al-Umm by Imam al-Shafi'i and other fiqh books from the Shafi'i school, as well as secondary literature from contemporary scholars and academics. The results show that salam sale is permissible according to Imam al-Shafi'i under specific conditions: full payment must be made at the time of the contract, the goods must have clear, measurable, and mutually known specifications, and the time and place of delivery must be precisely determined. These provisions are intended to avoid elements of gharar (uncertainty) and potential disputes. The study concludes that salam sale remains highly relevant in the modern Islamic economic system, particularly in pre-order schemes, agricultural contracts, and financing in the production sector based on sharia principles.

Keywords: Islamic Law, Legal Rulings, Sale, Salam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli salam dalam perspektif Imam Syafi'i serta mengevaluasi relevansinya dengan praktik muamalah kontemporer. Jual beli salam merupakan bentuk akad di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam mazhab Syafi'i, akad ini diperbolehkan meskipun barang belum ada saat akad berlangsung, karena didukung oleh dalil syar'i dan kebutuhan praktis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji sumber-sumber primer seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i serta kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lainnya, ditambah literatur sekunder dari ulama dan akademisi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli salam diperbolehkan oleh Imam Syafi'i dengan syarat-syarat tertentu: pembayaran harus dilakukan secara penuh saat akad, barang harus memiliki spesifikasi yang jelas, terukur, dan diketahui kedua belah pihak, serta waktu dan tempat penyerahan ditentukan dengan pasti. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi sengketa. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa jual beli salam masih sangat relevan dalam sistem ekonomi Islam modern, terutama dalam skema *pre-order*, kontrak pertanian, dan pembiayaan sektor produksi berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum, Jual Beli, Salam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia (*habl min al-nas*), termasuk dalam aspek muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi (Winario & Kusyairi, 2018). Salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli (*al-buyu*). Dalam praktiknya, jual beli memiliki berbagai bentuk dan jenis, salah satunya adalah jual beli salam (*bai' al-salam*), yang merupakan bentuk jual beli dengan sistem pemesanan, yaitu pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.

Jual beli salam telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai salah satu akad yang sah dan dibolehkan dalam Islam, meskipun secara umum prinsip jual beli menuntut adanya kejelasan barang saat akad berlangsung (Hutagalung, 2017). Dalam praktik jual beli salam, barang belum ada atau belum tersedia ketika akad dilakukan. Hal ini secara zahir bertentangan dengan prinsip umum jual beli dalam Islam yang melarang jual beli barang yang belum ada (*jual beli ma'dum*), karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Namun, Islam memberikan pengecualian terhadap akad salam karena alasan kemaslahatan umat dan kebutuhan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan.

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan praktik salam dengan syarat-syarat tertentu yang ketat (Cahyono & Lasmana, 2024). Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa penduduk Madinah biasa melakukan jual beli salam dalam kurma untuk jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Nabi membenarkan praktik tersebut dengan syarat bahwa spesifikasi barang harus jelas, waktu penyerahan ditentukan, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli salam tidak hanya legal secara syar'i, tetapi juga bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks mazhab fiqh, para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli salam, namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa rincian syarat dan pelaksanaannya. Imam Syafi'i, sebagai pendiri mazhab Syafi'iyah, memiliki pandangan tersendiri yang cukup ketat dalam menetapkan syarat-syarat jual beli salam agar akad ini tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam koridor syariat. Menurut Imam Syafi'i, syarat utama sahnya akad salam adalah pembayaran harus dilakukan secara tunai dan lunas pada saat akad (Dani, 2023). Selain itu, barang yang menjadi objek salam harus memiliki spesifikasi yang rinci dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan. Waktu dan tempat penyerahan juga harus disebutkan secara pasti.

Pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjaga prinsip keadilan dalam transaksi muamalah (Kartika et al., n.d.). Ia menolak segala bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berupaya menghindarkan umat dari praktik-praktik yang berpotensi mengandung riba, penipuan (*tadlis*), dan ketidakjelasan (*jahalah*). Oleh karena itu, mempelajari pandangan Imam Syafi'i tentang jual beli salam menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diaplikasikan dalam praktik ekonomi, baik di masa lalu maupun masa kini.

Di era modern, praktik jual beli salam memiliki relevansi yang tinggi, khususnya dalam sistem ekonomi Islam kontemporer (B. Putri & Winario, 2024). Banyak institusi keuangan syariah menggunakan akad salam sebagai dasar pembiayaan sektor riil, seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil dan menengah. Misalnya, petani atau produsen dapat menerima dana lebih awal untuk produksi barang tertentu, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pembeli atau lembaga keuangan pada waktu yang telah ditentukan. Sistem ini memberikan solusi pembiayaan yang halal tanpa melibatkan bunga (*riba*), serta membantu perputaran ekonomi umat secara sehat dan produktif (R. D. Putri & Winario, 2025).

Selain itu, model transaksi pre-order yang banyak diterapkan dalam perdagangan

elektronik saat ini pada dasarnya mirip dengan konsep salam. Dalam sistem pre-order, pembeli melakukan pembayaran di muka untuk barang yang akan diproduksi dan dikirim pada waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa prinsip salam bukanlah konsep yang ketinggalan zaman, melainkan justru sangat aplikatif dalam dunia bisnis modern, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam fiqh.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi akad salam di masa kini adalah memastikan terpenuhinya semua syarat sah akad menurut mazhab fiqh, termasuk mazhab Syafi'i. Sering kali dalam praktiknya, terdapat kekurangan dalam menjelaskan spesifikasi barang, ketidakjelasan waktu penyerahan, atau pembayaran yang tidak dilakukan di muka secara penuh. Hal ini bisa mengarah pada perselisihan antara pihak yang berakad dan bahkan membatalkan akad secara hukum syariah. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap pendapat Imam Syafi'i menjadi krusial untuk memastikan bahwa penerapan jual beli salam di era modern tetap berada dalam koridor syariah.

Penelitian ini juga menjadi penting karena selama ini kajian terhadap jual beli salam lebih banyak mengacu pada praktik kontemporer atau perspektif mazhab yang lebih longgar seperti Hanafi. Padahal, mazhab Syafi'i merupakan mazhab dominan di beberapa negara muslim, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap ketentuan jual beli salam menurut Imam Syafi'i dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah yang berbasis fiqh klasik namun tetap kontekstual.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap jual beli salam, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan, landasan hukum yang digunakan, serta aplikasinya dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kontrak syariah, pelatihan muamalah syariah, serta pengembangan produk keuangan Islam yang berbasis akad salam.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menggambarkan pentingnya studi terhadap jual beli salam dalam perspektif Imam Syafi'i, baik dalam tataran keilmuan fiqh klasik maupun dalam praktik ekonomi modern. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran fiqh muamalah serta mendorong implementasi transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

LITERATUR REVIEW

Kerangka Historis dan Pemikiran Imam Syafi'i

Pemikiran Imam Syafi'i menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, dengan kitab-utama seperti Al-Umm yang memuat pembahasan fiqh secara mendalam. Beberapa kajian menyebutkan bahwa beliau menyintesis dua tradisi besar fiqh: tradisi ahl al-hadith (Medinah) dan ahl al-ra'y (Irak) sehingga mazhab Syafi'i memiliki keseimbangan metodologis antara teks dan ijtihad.

Dari perspektif metodologis, Imam Syafi'i menegaskan bahwa sumber hukum utama adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyās. Kerangka ini menjadi dasar ketika beliau menimbang transaksi-muamalah seperti akad salam.

Definisi dan Karakteristik Akad Salam

Dalam literatur fiqh muamalah, akad salam (بَيْعُ السَّلَامِ) didefinisikan sebagai "jual suatu barang yang dinyatakan sifat-sifatnya dan dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian" (Muhimah, 2017). Dalam buku fiqh ala mazhab Syafi'i disebut bahwa istilah "salām" di Hijaz dan "salaf" di Irak merujuk pada konsep yang sama yakni pembayaran di muka atas barang yang akan diserahkan di kemudian hari.

Untuk mazhab Syafi'i secara spesifik, meskipun ada sedikit kajian eksplisit yang menyebutkan secara rinci posisi beliau terkait salam (lebih banyak membahas bai' salaf, bai' sūf, dan akad lainnya), literatur menunjuk bahwa posisi beliau memperbolehkan salam dengan syarat-syarat tertentu agar terhindar dari gharar (ketidakjelasan) dan perselisihan.

Posisi Imam Syafi'i dalam Akad Salam

Beberapa kajian menyebut bahwa Imam Syafi'i membolehkan akad salam dengan syarat ketat (Adriani S, 2021). Misalnya, satu literatur menyebut bahwa syarat sah pada akad seperti pembayaran harus dilakukan saat akad, barang harus jelas spesifikasinya, dan waktu penyerahan ditentukan. (Catatan: kajian eksplisit terhadap pendapat Syafi'i mengenai salam ini masih terbatas dalam literatur yang tersedia).

Sebagai ilustrasi, satu penelitian mengenai akad bai' salaf (yang berdekatan dengan konsep salam) menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i memandang bai' salaf sebagai akad yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dan oleh karena itu analoginya dapat digunakan untuk salam.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i mengakomodasi akad yang bersifat pembayaran di awal dan penyerahan di kemudian hari, dengan pendekatan kehati-hatian.

Syarat dan Ketentuan dalam Mazhab Syafi'i

Berdasarkan temuan literatur, beberapa syarat utama yang harus dipenuhi agar akad salam sah menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut (Zulhamdi, 2022):

1. Pembayaran harus dilakukan secara penuh di awal akad (tunai) agar tidak menjadi akad hutang.
2. Spesifikasi barang harus jelas: jenis, kualitas, jumlah, ukuran, waktu penyerahan.
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus disebutkan secara tegas, agar tidak terjadi ketidakjelasan (jahālah) atau gharar.
4. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang bisa ditakar/ditentukan, bukan barang yang sangat spekulatif atau belum pasti keberadaannya (untuk menghindari unsur perjudian atau riba).

Walaupun literatur spesifik mazhab Syafi'i tidak selalu menyebut semua syarat ini secara eksplisit dalam satu teks, namun interpretasi berdasarkan prinsip fiqh Syafi'i mendukung penerapan syarat-syarat tersebut guna menjaga keadilan dan kepastian akad.

Relevansi dalam Era Kontemporer

Kajian mutakhir terhadap muamalah Islam modern menunjukkan bahwa akad salam relevan dalam berbagai produk ekonomi syariah seperti pembiayaan pertanian, pre-order, dan sistem produksi berbasis pembayaran di muka. Literatur umum menjelaskan akad salam sebagai kontrak yang memberi manfaat bagi produsen dan pembeli.

Dalam konteks mazhab Syafi'i, relevansi tersebut menuntut bahwa syarat-syarat klasik tetap dipenuhi agar akad tetap sah dan tidak menyimpang dari landasan hukum. Dengan demikian, penelitian yang menggabungkan kajian klasik (Imam Syafi'i) dan praktik kontemporer menjadi sangat penting untuk menyusun kontrak syariah yang sesuai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis teks-teks klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hukum jual beli salam dalam perspektif mazhab Syafi'i. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan pandangan hukum Imam Syafi'i terkait jual beli salam serta menafsirkan relevansinya dalam praktik muamalah kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya-karya otoritatif dari Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i lainnya, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi, dan *Fath al-Qarib* karya Ibnu Qasim al-Ghazzi. Sedangkan sumber sekunder berupa

buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi teks untuk menggali substansi hukum, argumentasi, serta syarat-syarat sah jual beli salam menurut Imam Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan hukum Imam Syafi'i terhadap jual beli salam serta mengkaji penerapan akad tersebut dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan fiqh muamalah yang sesuai dengan kebutuhan zaman namun tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya-utama Imam al-Shāfi'ī (termasuk *Al-Umm* dan literatur fiqh mazhab Syāfi'ī lainnya) serta literatur kontemporer, berikut temuan utama penelitian:

Pemberian Status Hukum Akad Salam

Imam al-Shāfi'ī membolehkan akad jual beli salam (yaitu pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari) asalkan terpenuhi syarat-sarat tertentu. Artinya, akad ini tidak dianggap otomatis haram atau batil oleh beliau, melainkan bagian dari solusi muamalah yang diperkenankan dalam kondisi yang tepat.

Syarat-syarat yang ditetapkan Imam al-Shāfi'ī

Kajian menunjukkan bahwa Imam al-Shāfi'ī menetapkan sejumlah syarat ketat agar akad salam sah dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (gharar) atau kerugian pihak. Syarat-syarat tersebut meliputi: (a) pembayaran dilakukan secara tunai dan penuh saat akad; (b) spesifikasi barang yang akan diserahkan harus jelas (jenis, ukuran, jumlah, kualitas); (c) waktu penyerahan barang harus disebutkan secara tegas; (d) tempat atau cara penyerahan barang harus dipahami oleh pihak-pihak berakad; (e) barang yang diperjualbelikan bukan barang yang keberadaannya sangat spekulatif atau belum pasti secara total.

Pertimbangan syar'i dan kemaslahatan

Hasil kajian mengungkapkan bahwa pertimbangan Imam al-Shāfi'ī dalam memperbolehkan salam sangat terkait dengan dua hal: kepastian hukum (wadjah al-hukm) dan kemaslahatan umat (maṣlaḥah). Dengan memberikan kelonggaran terhadap akad yang secara formal merupakan "jual barang belum ada", beliau menjaga fleksibilitas muamalah tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian transaksi.

Relevansi kontemporer

Penelitian juga menemukan bahwa akad salam seperti yang dibahas oleh Imam al-Shāfi'ī relevan dengan praktik-praktik ekonomi Islam modern: misalnya pre-order produk, pembiayaan sektor pertanian (di mana petani memperoleh dana di awal dan menyerahkan hasil panen kemudian), serta skema commodity murabaha/salam di industri keuangan syariah. Namun, ditemukan banyak implementasi yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat klasik seperti yang ditetapkan oleh mazhab Syāfi'ī — yang mengindikasikan perlunya penyesuaian atau kontrol.

Pembahasan

Paparan lebih lanjut atas syarat-syarat menurut Imam al-Shāfi‘ī

Pemenuhan syarat pertama — pembayaran penuh di muka — menjadi poin krusial dalam kerangka mazhab Syāfi‘ī karena memastikan bahwa transaksi bukanlah utang berbasis utang (yang dilarang) ataupun spekulasi. Dengan membayar harga saat akad, maka pembeli telah meneguhkan komitmen dan pihak penjual mendapatkan modal kerja. Hal ini mengurangi risiko kerugian salah satu pihak dan menjauhkan akad dari praktek riba atau gharar.

Syarat berikutnya — spesifikasi barang — memainkan fungsi meminimalkan ketidakjelasan (jahālah) dan perselisihan di kemudian hari. Imam al-Shāfi‘ī menghendaki agar pihak-pihak mengetahui secara jelas apa yang diperjanjikan: misalnya jenis barang, jumlah, kualitas, standar, ukuran atau berat jika berlaku, dan lain-lain. Jika barang terlalu umum atau kualitasnya tidak disebutkan, maka potensi perselisihan sangat besar, yang boleh membatalkan akad atau menjadikannya bermasalah secara syar‘i.

Kemudian waktu penyerahan yang ditentukan adalah bagian penting agar akad tidak terbuka lebar tanpa kejelasan — karena jika penyerahan tidak ditetapkan kapan, maka bisa terjadi ketidakpastian besar yang menimbulkan gharar. Imam al-Shāfi‘ī bersama para ulama Syāfi‘iyyah lainnya menekankan bahwa akad salam harus menyebut “bulan X” atau “musim panen” atau “setelah Y minggu”, bukan hanya “kelak” atau “nanti”.

Syarat tempat atau cara penyerahan, meskipun kadang dalam literatur mazhab Syāfi‘ī disebut sebagai fakultatif atau bersifat kesepakatan, tetap diakomodasi agar praktis dan jelas bagi kedua pihak. Meskipun tidak selalu eksplisit di setiap kitab Syāfi‘ī, namun dalam praktik kontemporer dijadikan bagian penting untuk meminimalkan risiko.

Terakhir, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa ditakar atau ditentukan dengan pasti keberadaannya dalam kerangka muamalah yang diperbolehkan. Jika barang sangat spekulatif (misalnya barang belum tentu ada atau belum pasti ada dalam waktu yang ditetapkan), maka akad bisa ditolak karena takut menjadi murni perjudian atau gharar besar. Imam al-Shāfi‘ī menghindarkan praktek seperti itu melalui syarat-syaratnya.

Landasan syar‘i dan relevansinya dengan maṣlaḥah

Imam al-Shāfi‘ī menempatkan akad salam dalam kerangka maṣlaḥah dan kepastian hukum. Dengan memperbolehkan akad syariah yang fleksibel namun terstruktur, beliau menunjukkan bahwa Islam tidak menutup diri terhadap bentuk-bentuk transaksi yang bukan bermakna spekulasi atau riba, melainkan menyediakan solusi ekonomi produktif (R. D. Putri & Winario, 2025). Ini penting dipahami dalam literatur muamalah: bahwa prinsip keadilan (adalah) dan kepastian (qiṣaṣ, tadābir) harus tetap dijaga.

Lebih lanjut, pertimbangan maṣlaḥah di sini adalah membantu produsen (sebagai pihak yang mungkin belum mempunyai modal penuh) mendapatkan pembayaran awal untuk produksi, dan pembeli mendapatkan kepastian persediaan barang di masa depan. Ini menunjukkan fungsi sosial-ekonomi dari akad salam yang diakui oleh mazhab Syāfi‘ī dengan syarat.

Tantangan implementasi kontemporer terhadap syarat mazhab Syāfi‘ī

Meskipun relevansi akad salam sangat besar dalam ekonomi syariah saat ini, banyak praktik di lembaga keuangan syariah maupun perdagangan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat ketat ala mazhab Syāfi‘ī. Contoh permasalahan yang muncul:

1. Pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya di muka atau ditangguhkan sebagian, sehingga muncul unsur utang dan gharar.
2. Spesifikasi barang kurang jelas (misalnya “produksi buah” tanpa disebut jenis, jumlah, kualitas, atau waktu).
3. Waktu penyerahan tidak ditentukan secara tegas (misalnya “setelah panen” tanpa musim atau bulan tertentu).
4. Barang yang dijanjikan terlalu spekulatif dalam keberadaannya atau kualitasnya.

Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat ini dapat menyebabkan transaksi tidak sah menurut mazhab Syāfi'ī atau setidaknya memiliki risiko syariah yang besar. Oleh karena itu, salah satu pembahasan penting adalah bagaimana menerjemahkan syarat klasik ini ke dalam kontrak modern dan regulasi keuangan syariah agar akad salam yang dilakukan benar-benar sah dan aman dari sisi fiqh.

Konstruksi praktis berdasarkan mazhab Syāfi'ī

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan akad salam sesuai mazhab Syāfi'ī, kontrak modern harus mencakup:

1. Ketentuan bahwa pembeli melakukan pembayaran penuh di muka pada saat akad, tidak dalam bentuk cicilan atau tertunda.
2. Spesifikasi barang harus dinyatakan dalam kontrak: jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, atau berat jika relevan, dan syarat-sifat lain yang umum dipahami dalam transaksi.
3. Waktu penyerahan barang harus dinyatakan secara terperinci: misalnya "penyerahan paling lambat akhir Jumādā II 1446H" atau "pada panen bulan Syawwal 1446H".
4. Tempat atau cara penyerahan juga bisa disebutkan secara jelas: gudang X, pelabuhan Y, atau lokasi konsumen-penjual ditetapkan.
5. Memastikan barang yang diperjualbelikan bukan barang yang sangat tidak menentu keberadaannya atau belum pasti kualitas/keberadaannya (untuk menghindari spekulasi).

Penerapan demikian akan menjamin bahwa akad tersebut sedekat mungkin dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Imam al-Shāfi'ī, dan dengan demikian dapat diterima dalam kerangka hukum fiqh Syāfi'ī serta selaras dengan tujuan ekonomi Islam.

Implikasi bagi ekonomi syariah dan muamalah modern

Hasil pembahasan ini menunjukkan beberapa implikasi penting:

1. Bagi lembaga keuangan syariah: produk pembiayaan berbasis salam harus dirumuskan sedemikian rupa agar memenuhi syarat-syarat mazhab Syāfi'ī sehingga tidak ada unsur riba atau gharar.
2. Bagi kontraktor, produsen, dan pedagang: memahami bahwa akad prenota atau pre-order adalah bentuk modern dari salam dan harus dirancang dengan kepastian (spesifikasi, waktu, pembayaran) sesuai prinsip klasik.
3. Bagi pembuat kebijakan dan regulator: penting untuk mengatur standar akad salam agar dapat digunakan dalam skema ekonomi riil, dengan tetap menjaga keamanan hukum Islam yang ditetapkan oleh mazhab Syāfi'ī.
4. Bagi akademisi dan praktisi fiqh: perlunya dialog antara fiqh klasik dan praktik kontemporer agar akad salam terus relevan dan tetap sah menurut mazhab, serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi modern.

Keterbatasan dan refleksi kritis

Penelitian ini menyadari beberapa kelemahan: karena literatur spesifik tentang pandangan Imam al-Shāfi'ī terhadap salam masih terbatas, maka sebagian besar interpretasi syarat-syarat didasarkan pada analogi fiqh Syāfi'ī dari akad lain (seperti bai' salaf) dan kajian kontemporer. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut dengan telaah naskah klasik secara mendalam.

Selain itu, praktik kontemporer sangat bervariasi secara regional dan teknologi (misalnya e-commerce, blockchain) yang membuat akad salam modern memiliki kompleksitas baru — namun penelitian ini lebih banyak fokus pada aspek fiqh daripada studi empiris lapangan. Kedepannya, penelitian aksi-lapangan dan survei penerapan akad salam dalam lembaga syariah Indonesia dapat memperkuat hasil dan implikasi.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli salam menurut perspektif Imam al-Shāfi‘ī boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang jelas agar akad tersebut berada dalam kerangka syariat dan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian. Syarat-syarat yang ditetapkan sangat menekankan pembayaran di muka, spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan, serta keterhindaran dari barang yang bersifat spekulatif. Penerapan akad salam dalam ekonomi Islam modern sangat mungkin dan relevan, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan mazhab Syāfi‘ī. Dengan demikian, kajian semacam ini sangat bernilai bagi pengembangan fiqh muamalah dan implementasi ekonomi syariah di zaman kontemporer.

REFERENSI

- Adriani S, A. S. (2021). *Perbandingan Antara E-Commerce dengan Akad Ba‘i Salam (Studi Interpretasi Imam Syafi‘i)*. IAIN Parepare.
- Cahyono, A. A., & Lasmana, I. T. (2024). Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online: Antara Syariah Dan Praktik Bisnis. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 382–386.
- Dani, T. R. (2023). *Pemikiran Imam Syafi‘i dan Imam Al-Ghazali tentang Akad Salam*. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Hutagalung, F. D. (2017). *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli akad As-salam dalam sistem jual beli online (di kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)*. IAIN Padangsidempuan.
- Kartika, A., Nurfauziah, H., Amroo, A. A., Pujiati, S., & Fazri, H. S. (n.d.). *Sebuah Pengantar Fiqh Mu‘amalah Kontemporer*. Penerbit Adab.
- Muhimah, U. (2017). *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*. IAIN Metro.
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 1–9.
- Putri, R. D., & Winario, M. (2025). Pemahaman Hukum Islam tentang Riba dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 1–6.
- Winario, M., & Kusyairi, M. K. A.-. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam dan Akad-Akad Bank Syariah di SMK Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 216–223.
- Zulhamdi, Z. (2022). Jual Beli Saham:(Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee). *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11(1), 16–36.